



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Dearah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Dearah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolit;
 - p. leusit;
 - q. mangnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. trakkit; dan
 - jj. trakkit; dan
- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala BPKPD untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala BPKPD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

- c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BPKPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah didaftar, Kepala BPKPD menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD
Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BPKPD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di BPKPD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala BPKPD.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN
Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala BPKPD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

- (1) Kepala BPKPD dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 10

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak	=	Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan x 15%
Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	=	volume/tonase x harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VII
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 13

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 15

- (1) Tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan sebagai berikut:
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan BPKPD;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Daerah;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke BPKPD untuk menyampaikan SPTPD;
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (4) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan SSPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dibayar melalui Bank untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BPKPD.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKPD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala BPKPD paling lama (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKPD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD.

- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKPD berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima.
- e. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKPD;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa
Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Kepala BPKPD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala BPKPD.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKPD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala BPKPD menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala BPKPD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 20

- (1) Kepala BPKPD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKPD dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKPD menunjuk Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPKPD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala BPKPD;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKPD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKPD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala BPKPD menyampaikan laporan kepada Wali Kota terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKPD:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKPD mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPD berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP/identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKPD menunjuk Kepala Bidang yang membidangi Pendaftaran dan Penetapan pada BPKPD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 22

Kepala BPKPD karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKPD atau atas usul Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 24

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau permintaan karena jabatan, Kepala BPKPD meminta Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BPKPD memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 25

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang, Kepala Bidang yang membidangi pendapatan pada BPKPD segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau Badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebenarnya.

Pasal 27

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pasal 28

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala BPKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Wali Kota berdasarkan permohonan Kepala BPKPD dapat menunjuk Inspektorat untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKPD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKPD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala BPKPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala BPKPD harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala BPKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BPKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKPD dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pajak daerah khusus untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Maret 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK FORMULIR PENDATAAN

	PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Gunung Agung Telp/Fax.(0621)-23837 Tebing Tinggi	NOMOR FORMULIR SPOPD
---	---	----------------------

--	--	--	--	--	--

FORMULIR SPOPD (Surat Pendataan Objek Pajak Daerah) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UU No. 28/2009 dan Perda No. 05/2011	Kepada Yth. Bapak Wali Kota Tebing Tinggi c.q. Kepala Badan Pengelolaa Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
---	--

di-
Tebing Tinggi

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

1. Nama Lengkap WP Badan/Merk Usaha :

2. Nama Lengkap Pemilik/Pengelola :

3. NPWPD :

4. Alamat Usaha :

Jalan :

Keluarahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Tebing Tinggi,
Petugas Pendata
.....



BPKPD Kota Tebing Tinggi

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masitah Saragih

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Gunung Agung No 1 Tebing Tinggi

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

 di

PERHATIAN :

- Harap diisi dengan huruf Cetak
- Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada kepada BPKPD paling lambat tanggal...

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Nama Badan / Merk Usaha :
- Alamat
 - Dusun :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon :
 - Kode Pos :
- Surat Izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat izin Gangguan
 - Surat Izin
 - Surat izin
 -
 -
- Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat	
- Dusun	:
- RT / RW / RK	
- Desa / Kelurahan	
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Kewajiban Pajak	
Pajak hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Pajak Reklame	
Pajak Penerangan Jalan	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Pajak Parkir	
Pajak Air Bawah Tanah	
Pajak Sarang burung walet	
.....20.....	
Nama Jelas :	
Tanda tangan :	

WALI KOTA TEBING TINGGI,


ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

	<p>PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Gunung Agung Telp/Fax.(0621)-23837 Tebing Tinggi</p>	<p>NO. SPTPD : <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>			
		<p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun : _____</p>			
<p>SPTPD MASA (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UU No. 28/2009 dan Perda No. 05/2011</p>					
		<p>Kepada Yth. Bapak Wali Kota Tebing Tinggi c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi di- Tebing Tinggi</p>			
<p>NPWPD : <input style="width: 450px; height: 25px;" type="text"/></p>					
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak. 2. Beri nomor pada kotak <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Tanggal Terima / Pengambilan SPTPD ini oleh Wajib Pajak _____ 4. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPKPD Kota Tebing Tinggi paling lambat pada tanggal _____ 					
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>					
<p>1. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga Standar Pengambilan dikalikan volume/tonase :</p>					
NO	Uraian	Harga Standar/a	Volume/Tonase/b	Dasar Pengenaan/c	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Jumlah					
<p>2. Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak pada bulan berjalan: (melampirkan salinan pencatatan penjualan / pembukuan dan dokumen pendukung lainnya):</p> <p>a. Masa Pajak : Tgl, _____ s.d Tgl, _____</p> <p>b. Dasar Pengenaan (Jumlah dasar pengenaan pajak) : Rp. _____</p> <p>c. Tarif Pajak : 15 %</p> <p>d. Sanksi administrasi : -</p> <p>e. Pajak Terutang : Rp. _____</p>					

3. Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak sebelumnya :
(akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak berjalan)

- a. Masa Pajak : Tgl, _____ s.d Tgl, _____
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp. _____
- c. Tarif Pajak : 15 %
- d. Sanksi administrasi : -
- e. Pajak Terutang : Rp. _____

Tebing Tinggi,
Wajib Pajak

B. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara penghitungan dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan menggunakan tata cara Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) :

Diterima tanggal : _____
 Nama Petugas : _____
 NIP : _____

Petugas Yang Menerima

Gunting disini



**TANDA TERIMA
SPTPD
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN**

NO. SPTPD :
 Masa Pajak : _____
 Tahun : _____

NAMA PENGUSAHA : _____
 NAMA USAHA : _____
 NPWPD : _____
 ALAMAT : _____

Tebing Tinggi,
Petugas Yang Menerima


NIP

BPKPD Kota Tebing Tinggi

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH

KOP BADAN

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Tahun tentang Pajak Daerah.

Sesuai dengan data pembukuan dan dan hasil pemeriksaan bahwa Usaha pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan saudara sampai saat ini belum membayar Pajak

Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk segera melunasi pembayaran hutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Saudara ke BPKPD Jl. Gunung Agung Kota Tebing Tinggi, karena dengan tidak membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum baik perdata maupun pidana karena termasuk penggelapan pajak dan apabila melampaui batas waktu yang telah kami tentukan, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan pihak terkait akan melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap usaha yang saudara kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tebing Tinggi,


Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi

.....
NIP

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK DAN ISI SKPKDB

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth:.....

Nomor :

Tanggal :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor ...Tahun tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar			Rp.....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar			Rp.....
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar			Rp...
6. Sanksi administrasi			
a. Bunga = $2\% \times \dots \text{ bulan} \times \text{Rp}.....$			Rp....
b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times \dots \text{ bulan} \times \text{Rp}.$			Rp....
7. Sanksi Administrasi			Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp.....
Dengan huruf :			

Tebing Tinggi,
 Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi

.....
 NIP.

B. BENTUK DAN ISI SKPKBT

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya terutang Tarif pajak X Rp.....			Rp.....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar			Rp.....
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. Jumlah kurang bayar tambahan			Rp....
6. Sanksi Administrasi berupa kenaikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			Rp....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp....
Dengan huruf			

Tebing Tinggi,
Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi

.....
NIP.

C. BENTUK DAN ISI SKPDN

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan

II. Berdasarkan pemeriksaan

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya terutang: Tarif pajak x Rp...			Rp....
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp....	
b. Setoran yang dilakukan		Rp....	
c. lain-lain		Rp....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan			Rp....
4. Jumlah kurang/lebih pembayaran pokok pajak		Rp....	
Dengan huruf			

Tebing tinggi,
 Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi

.....
 NIP.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP BADAN		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
	Kepada	
	Kepada Yth :	
	
	di	
	
Nomor :		
Tanggal penerbitan :		
Tanggal jatuh tempo :		
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Tahun tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran</p> <p>Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :</p>		
<p>II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor Tahun)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		
Tebing Tinggi, Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi NIP		

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN


BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH JL. GUNUNG AGUNG NO.1 TELP 0621 23837 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH		NO SSPD
NPWPD : NAMA : NAMA BADAN : ALAMAT BADAN :	TANGGAL : BULAN : TAHUN : JATUH TEMPO :	
KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	NILAI PAJAK
JUMLAH HARUS DISETOR DENGAN HURUF :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Sumut yang telah ditunjuk oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi 2. Setoran Sah jika menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bukti Setoran dari Bank yang telah ditunjuk atau Media SKPD yang telah di tera/validasi oleh Bendahara Penerimaan dan apabila ini tidak atau kurang bayar lewat jatuh tempo dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan		
TERIMA KASIH TELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH		KEPALA BPKPD KOTA TEBING TINGGI NIP
Bendahara Penerima Pembantu Bidang Pendapatan	Diterima oleh	Penyetor

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(KOP BADAN)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Dst.....
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya :
Pengurangan

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp
yang terutang :
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Seharusnya Dibayar Rp
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

